



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM MADURA
Nomor 0961/A/1/SK/UIM/XI/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS (GKMF)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

Bismillahirrohmanirrohim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA, SETELAH:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu akademik Universitas Islam Madura, diperlukan Gugus Kendali Mutu di tingkat fakultas yang bertugas memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan akademik dan non akademik agar sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59/D/O/2002, Tentang Pendirian Universitas Islam Madura;

7. Peraturan Yayasan Universitas Islam Madura Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Madura.

8. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Islam Madura;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pimpinan tanggal 20 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS (GKMF) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

Pertama

Gugus Kendali Mutu adalah unsur dari fakultas yang melaksanakan, menerapkan, mengontrol dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik fakultas di lingkungan Universitas Islam Madura. Gugus Kendali Mutu mempunyai Tugas:

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penjaminan mutu UIM.
2. Melaksanakan pedoman tata cara monitoring dan evaluasi internal penjaminan mutu akademik yang ditetapkan UIM.
3. Melaksanakan instrumen monitoring dan evaluasi internal penjaminan mutu akademik yang ditetapkan UIM.
4. Melaksanakan penjaminan mutu akademik di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas.
5. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dekan yang terkait dengan penjaminan mutu.
6. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan di tingkat Fakultas, dan
7. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Internal dalam melaksanakan penjaminan mutu.

Kedua

Mengangkat nama-nama berikut sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) di lingkungan Universitas Islam Madura.

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Fakultas KIP | Herman Jufri Andi, M.Si |
| 2. Fakultas Pertanian | Endang Tri Wahyurini, S.Pi., M.Agr |
| 3. Fakultas Teknik | Khoriyah, M.Kom |
| 4. Fakultas MIPA | Rica Amalia, M.Si |
| 5. Fakultas Ekonomi | Aminatus Zakhra, S.E., M.M |
| 6. Fakultas Hukum | Ach. Khoriy, M.Pd |

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada Universitas Islam Madura.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 22 November 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan UIM di Pamekasan (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UIM, di Pamekasan;
3. Para Dekan UIM, di Pamekasan;
4. Arsip.



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA
UNIVERSITAS ISLAM MADURA

SK. MENDIKNAS RI. NOMOR 59 / D / 0 / 2002

Alamat : Pondok Pesantren Miftahul Ulum Babet Telp. (0324) 321783, Fax. 0324-321783 Pamekasan 69351
 website : <http://www.uimadura.ac.id> e-mail : info@uimadura.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA

Nomor : 4 / I / A. / UIM / X / 2015

Tentang :
STRUKTUR ORGANISASI SENAT FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM MADURA

Rektor Universitas Islam Madura, setelah

- | | |
|---------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas – tugas pokok dan fungsi Instansi-Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura, perlu dibentuk Struktur Organisasi Senat Fakultas, 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Instansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59/DiC/2002, Tentang Pendirian Universitas Islam Madura Pamekasan 11. Statuta Universitas Islam Madura Pamekasan |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Ketua Senat Fakultas Ekonomi Nomor 107/FE/UIM/VIII/2015 tentang permohonan Surat Keputusan Struktur Organisasi Senat Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura; 2. Nota Persetujuan Yayasan Universitas Islam Madura Nomor : 0176/B-1/YUNISMA/VIII/2015, tanggal, 25 Agustus 2015 tentang Stuktur Organisasi Senat Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura; |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | |
| Pertama | Mereka yang namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai Struktur Senat Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura |
| Kedua | Segala biaya yang dikeluarkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada Universitas Islam Madura |
| Ketiga | Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya |
| Keempat | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya |

Di Tetapkan di Pamekasan
 Pada Tanggal 02 September 2015

Rektor,

H.M.A.D. S. An., M. Pd.
 NIP. 130.488.013

- Kopi/Surat Keputusan ini disampaikan kepada
1. Sak. Kepala Yayasan UIM di Pamekasan (1/2015)
 2. Sak. Para Pembantu Rektor UIM di Pamekasan
 3. Sak. Para Kepala Biro UIM di Pamekasan
 4. Dekan Fakultas Ekonomi UIM di Pamekasan
 5. Bendahara Yayasan Universitas Islam Madura
 6. Arsip